



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | KURNILIS SARIJO ALS KORNELIS BIN M. SUHAR |
| 2. Tempat lahir | : | Desa Panca Negeri |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 28 Tahun/8 Februari 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Panca Negeri Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Kuli bangunan |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnilis Sarijo Als Kornelis Bin M. Suhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kurnilis Sarijo Als Kornelis Bin M. Suhar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati badik lampung dengan gagang warna coklat yang masih terpasang tutup dari kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 24 (dua puluh empat) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/MRG/01/2024, tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kurnilis Sarijo Als Kornelis Bin M. Suhar pada hari hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di warung remang-remang yang beralamat di Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jaswan dengan maksud untuk karaokean bersama, namun sebelum berangkat menuju rumah Saksi Jaswan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam yang Terdakwa sebut badik dengan tutup senjata tajam tersebut kayu berwarna coklat dengan panjang 24 cm². Dengan alasan untuk menjaga diri lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam ke dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tutupi dengan baju yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Jaswan setelah sampai di rumah Saksi Jaswan, Terdakwa bersama dengan Saksi Jaswan bernyanyi karaoke di rumah Saksi Jaswan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jaswan pergi menuju warung tempat makan yang beralamat di Desa Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah makan Terdakwa dan Saksi JASWAN Langsung menuju ke Warung remang remang pulau kemang talang kawo kec. Bangko kab. Merangin dan setiba di lokasi tersebut Terdakwa Bersama dengan Saksi JASWAN Duduk duduk di warung tersebut tak berselang lama datang pihak kepolisian dari Polres Merangin untuk melakukan Razia di Warung remang remang Desa Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin. Kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan oleh Saksi Azhadi Ananda Putra, S.H, Saksi Kalam Robero Pasaribu, Saksi Gideon Sihombing (Masing-masing anggota kepolisian Polres Merangin) dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam yang Terdakwa sebut badik dengan tutup senjata tajam tersebut kayu berwarna coklat tersebut yang Terdakwa simpan di dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang lalu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Merangin.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang kuli bangunan yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah senjata tajam yang Terdakwa sebut badik serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya yakni seorang kuli bangunan dan sedang tidak bekerja.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhadi Ananda Putra, S.H. Bin Syamsir Ayub (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim melakukan operasi pekat Siginjai II di seputaran wilayah Kab. Merangin;
- Bahwa tim mendapatkan informasi dari masyarakat di warung remang-remang yang beralamat di Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin terdapat orang yang sedang meminum-minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung menuju ke warung remang-remang dan langsung melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mendapati di bagian pinggang Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gideon Sihombing dan Saksi Kalam Robero;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut berbentuk badik Lampung dengan gagang berwarna coklat yang masih terpasang penutup dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Saksi interogasi Terdakwa dan lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Merangin untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata itu untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa senjata tersebut Terdakwa dapat dengan cara dibeli di daerah Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang membawa senjata tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di daerah Lampung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kalam Robero Pasaribu A.D A. Pasaribu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim melakukan operasi pekat Siginjai II di seputaran wilayah Kab. Merangin;
- Bahwa tim mendapatkan informasi dari masyarakat di warung remang-remang yang beralamat di Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin terdapat orang yang sedang meminum-minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama Tim langsung menuju ke warung remang-remang dan langsung melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mendapati di bagian pinggang Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gideon Sihombing dan Saksi Azhadi Ananda Putra, S.H. Bin Syamsir Ayub (Alm);
- Bahwa senjata tajam tersebut berbentuk badik Lampung dengan gagang berwarna coklat yang masih terpasang penutup dari kayu berwarna coklat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi interogasi Terdakwa dan lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Merangin untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata itu untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa senjata tersebut Terdakwa dapat dengan cara dibeli di daerah Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang membawa senjata tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di daerah Lampung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gideon Sihombing A.D Selamat Sihombing (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim melakukan operasi pekat Siginjai II di seputaran wilayah Kab. Merangin;
- Bahwa Tim mendapatkan informasi dari masyarakat di warung remang-remang yang beralamat di Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin terdapat orang yang sedang meminum-minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama Tim langsung menuju ke warung remang-remang dan langsung melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mendapati di bagian pinggang Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Kalam Robero Pasaribu A.D A. Pasaribu dan Saksi Azhadi Ananda Putra, S.H. Bin Syamsir Ayub (Alm);
- Bahwa senjata tajam tersebut berbentuk badik Lampung dengan gagang berwarna coklat yang masih terpasang penutup dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Saksi interogasi Terdakwa dan lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Merangin untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata itu untuk jaga-jaga diri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tersebut Terdakwa dapat dengan cara dibeli di daerah Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang membawa senjata tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di daerah Lampung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sumiati Als Mia Binti Naim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa mengetahui kejadian di warung remang-remang milik Saudara Arman yang beralamat di Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko, Kab Merangin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang disebut badik Lampung dengan gangang berwarna coklat yang masih terpasang penutup dari kayu berwarna coklat yang disimpan Terdakwa di pinggangnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keteranganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam yang disebut jenis badik Lampung tanpa izin;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB Kemang Talang Kawo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehar-hari sebagai kuli bangunan dan datang ke Bangko untuk bekerja;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa masukan kedalam pinggang sebelah kiri yang kemudian Terdakwa tutupi dengan baju;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli di Pasar Simpang 4 Way Kanan di daerah Lampung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung tersebut untuk karaoke;
- Bahwa alasan membawa senjata tajam karena di daerah Lampung itu adat dan dibawa kemana-mana karena kebiasaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun Saksi-Saksi yang meringankan (*a decharge*) bagi dirinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati badik Lampung dengan gagang warna cokelat yang masih terpasang tutup dari kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam yang disebut jenis badik Lampung tanpa izin;
3. Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB Kemang Talang Kawo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
4. Bahwa Terdakwa bekerja sehar-hari sebagai kuli bangunan dan datang ke Bangko untuk bekerja;
5. Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa masukan kedalam pinggang sebelah kiri yang kemudian Terdakwa tutupi dengan baju;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli di Pasar Simpang 4 Way Kanan di daerah Lampung;
7. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri;
8. Bahwa Terdakwa datang ke warung tersebut untuk karaoke;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan membawa senjata tajam karena diderah Lampung itu adat dan dibawa kemana-mana karena kebiasaan;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

11. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan "setiap orang" adalah orang atau manusia yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung remang-remang yang beralamat di Pulau Kemang Talang Kawo Kec. Bangko Kab. Merangin ditangkap oleh Tim opsnal Polres Merangin melaksanakan operasi pekat Siginjai II di seputaran wilayah Kab. Merangin, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung remang-remang Arman terdapat orang yang sedang meminum-minuman keras kemudian Saksi bersama Tim langsung menuju ke warung remang-remang tersebut sesampainya di warung tersebut Tim langsung melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang yang berada di warung tersebut kemudian ketika Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mendapati di bagian pinggang Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang di sebut badik Lampung dengan gagang berwarna cokelat yang masih terpasang penutup dari kayu berwarna cokelat kemudian Tim interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Merangin untuk ditindaklanjuti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa "Senjata Api" menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olahraga. Pasal 2 ayat (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaib (*merkwaardigheid*), Terdakwa telah ditangkap karena kasus membawa senjata tajam berupa pisau tanpa izin, senjata penikam atau senjata penusuk yang dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa merupakan senjata jenis pisau dengan gagang kayu, dimana mata pisaunya terbuat dari besi ujungnya runcing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati badik Lampung dengan gagang warna cokelat yang masih terpasang tutup dari kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnilis Sarijo Als Kornelis Bin M. Suhar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati badik Lampung dengan gagang warna coklat yang masih terpasang tutup dari kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) centimeter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Agus Setiawan, S.H., Sp. Not, sebagai Hakim Ketua, Amir EL Hafidh, S.H., dan Zulfanurfitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Dinyiati Anwar Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./
Amir EL Hafidh, S.H.
Ttd./
Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./
Agus Setiawan, S.H., Sp. Not.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Hendri Dunand, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bko